



PENETAPAN

Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Praperadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara :

Nama CLIFT PITTOY, SH, Tempat/Tanggal Lahir : Manado/26 Juni 1974, Umur : 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / HP Nomor Desa Warembungan Jaga XII Kec. Pineleng Minahasa,/ 082197077020, Agama Kristen Protestan, Status Kawin Pendidikan S1 Hukum Nomor KTPA : 08.11310 Masa Berlaku Kartu : sd. 31 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN RI DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA DI MANADO,
sebagai **Termohon**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2022 Nomor 03/PID.PRA/2022/PN Mnd, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2022 Nomor 03/PID.PRA/2022/PN Mnd, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, Pemohonan mengajukan Permohonan tertanggal 18 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Februari 2022 dibawah Register Perkara Nomor 03/PID.PRA/2022/PN Mnd yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022, Suami Pemohon/Tersangka menerima surat *Panggilan Nomor: S.Pgl/ 65/ II/ 2022/ DitReskrimsus*, dari Termohon sebagai TERSANGKA dengan Dugaan Tindak Pidana yaitu :
 - Perkara Tindak Pidana Korupsi terkait kegiatan Program Hibah Air Minum Kota Bitung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 di lingkungan PDAM Dudasudara Kota Bitung, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1-e KUHPidana.

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan proses pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik/Termohon, selanjutnya langsung dilakukan Penahanan kepada Suami Pemohon/Tersangka oleh Termohon tanpa adanya Surat Penangkapan, dan juga tanpa diberikan surat Berita Acara Tembusan Penahanan kepada keluarga Tersangka, **Sesuai Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/ 4/ II/ 2022/ Dit Reskrimsus, tanggal 14 Februari 2022, di Polda Sulut;**

2. Bahwa ketika pemeriksaan kepada Suami Pemohon/Tersangka pada tanggal 14 Februari 2022, Termohon melakukan Pemeriksaan Kesehatan kepada Suami Pemohon/Tersangka di Rumah Sakit Bhayangkara Manado, Tanpa diketahui oleh Suami Pemohon/Tersangka hasil medisnya dinyatakan sehat padahal menurut informasi dari pihak keluarga dan juga Tersangka sendiri bahwa benar sedang menderita gejala sakit Jantung dan Asam Urat sesuai Rekaman Medis Tersangka. *(Surat Rekam Medis Terlampir);*
3. Bahwa Suami Pemohon/Tersangka telah di periksa sebagai Saksi untuk dimintai keterangannya oleh Termohon sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / A/ 193/ IV/ 2021/ SPKT.Dit Reskrimsus/ Polda Sulut, Tanggal 19 April 2021;
4. Bahwa setelah surat Laporan Polisi dari Termohon tertanggal 19 April 2021, Termohon tanpa melakukan Perintah Penyelidikan langsung melakukan Perintah Penyidikan dengan Laporan Polisi tanggal 19 April 2021 langsung ditindak-lanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan tanggal 20 April 2021 (hanya selang 1 Hari) dan tanpa adanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Suami Pemohon langsung menyampaikan surat Perintah Penyidikan sebanyak 3 (Tiga) kali berturut-turut yaitu :
 - 4.1. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 18/ IV/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 20 April 2021;**
 - 4.2. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 30/ VI/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Juni 2021;**
 - 4.3. **Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 5/ I/ 2022/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2022;**
5. Bahwa dengan adanya 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan untuk 1 (satu) Laporan Polisi, maka secara logika hukum bahwa Sprindik tersebut merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang tidak sah,cacad hukum, dan tidak mengikat secara hukum kepada Suami Pemohon, ini jelas-jelas membawa implikasi Yuridis di dalam penegakkan yaitu :

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.



- a. Menunjukkan adanya inkonsistensi dan kelabilan dari Termohon selaku penyidik dan sekaligus mengaburkan orientasi pembelaan diri juga tidak menjamin adanya kepastian hukum baik mengenai status Suami Pemohon sebagai Tersangka maupun jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Suami Pemohon;
 - b. Dampak lebih lanjut dengan tindakan Termohon tersebut sangat berpotensi menciderai kepastian hukum mengenai penerapan hukum terhadap proses hukum yang dihadapi oleh Suami Pemohon dalam Laporan Polisi tersebut;
 - c. Menunjukkan adanya kesewenang-wenangan (abuse of Power) dari Termohon yang tidak hanya melanggar hukum (formal) saja akan tetapi mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ,dimana dengan status atau label “Tersangka” yang melekat pada Suami Pemohon berdampak sangat besar terhadap moril dan psikis Suami Pemohon dalam masyarakat;
6. Bahwa hingga saat ini tidak pernah adanya Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam **Laporan Polisi Nomor: LP / A/ 193/ IV/ 2021/ SPKT.Dit Reskrimsus/ Polda Sulut, Tanggal 19 April 2021**, tanpa adanya Surat Perintah Penyidikan, pihak Termohon langsung mengeluarkan surat Perintah Penyidikan kepada Suami Pemohon, ini jelas tanpa adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut adalah “Cacad ADMINISTRASI”;
 7. Bahwa sesuai ketentuan Mahkamah Konstitusi Nomor :130/PU-XIII/2015 batas waktu antara Sprindik dengan SPDP itu tidak boleh lebih dari 7 hari, Kalau lebih dari 7 hari berarti melanggar norma hukum dan cacad Administrasi terbukti 3 (tiga) surat Perintah Penyidikan tidak pernah ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalam konsiderans;
 8. Bahwa dengan 3 (tiga) surat perintah Penyidikan diatas yang dalam penanganan satu kasus hukum, kami menganggap pihak penyidik TIDAK PROFESIONAL dan ini melanggar Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019, bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara RI mempunyai tugas, fungsi dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap



perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;

9. Bahwa ruang lingkup Praperadilan juga tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 bahwa penetapan tersangka harus memenuhi minimal dua alat bukti untuk dijadikan Tersangka sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 butir 14 KUHAP juga sesuai Peraturan KAPOLRI No.14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana pada Bagian kelima Penetapan Tersangka Pasal 25 ayat (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan **“ayat (2) Penetapan Tersangka sebagaimana di maksud ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan dan Perkaba Reskrim No.4 tahun 2012 tentang SOP Pengawasan Penyidikan tindak Pidana”** ;
10. Bahwa dengan tidak adanya gelar perkara oleh Termohon dan tidak ada Surat resmi Penetapan Tersangka ,yang jelas tidak dihadiri oleh suami Pemohon dan Kuasanya, maka Penetapan Tersangka/Suami Pemohon adalah tidak sah karena sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan perkara PIDANA tersebut dengan 3 (tiga) Surat Perintah Penyidikan tanpa surat Perintah Penyelidikan yang sangat keliru serta dalam proses penyidikan terkesan perampasan terhadap hak asasi manusia dan perlu dilindungi dari kesewenangan-wenangan aparat penegak hukum, sesuai dengan amanat Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 tentang menjamin hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
11. Bahwa dengan adanya kekeliruan tanpa adanya surat Perintah Penyelidikan dalam Laporan Polisi tersebut dari pihak Termohon, tanpa adanya gelar perkara terindikasi pihak Termohon tidak secara professional,transparansi dalam menjalankan tugasnya yang jelas melanggar Pasal 75 KUHAP, yang sangat berdampak dalam perkara pidana tersebut apabila di paksakan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon segera diadakan sidang Praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Suami Pemohon/Tersangka menurut KUHAP Pasal 79 jo Pasal 78 jo Pasal 77 KUHAP, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam persidangan Praperadilan kepada Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan surat lainnya dan juga kepada Penyidik Termohon untuk dihadirkan dalam proses persidangan praperadilan dan diperintahkan untuk membawa berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Suami Pemohon ke dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan untuk diperiksa di persidangan;
- b. Memerintahkan kepada Termohon untuk membawa berita acara galar perkara dan Rekomendasi Penetapan Suami Pemohon/Tersangka oleh penyidik (Termohon) kepada Suami Pemohon sehingga menjadi Penetapan Suami Pemohon/Tersangka yang sampai sekarang tidak pernah ada Rekomendasi atau surat Ketetapan sebagai Tersangka (suami Pemohon);

Berdasarkan uraian diatas, Suami Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado melalui Majelis Hakim Praperadilan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Suami Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Surat Perintah Penyidikan :
 - 2.1. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 18/ IV/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 20 April 2021;
 - 2.2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 30/ VI/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Juni 2021;
 - 2.3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 5/ I/ 2022/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2022;

Yang di terbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum penetapan Suami Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon dalam Laporan Polisi Nomor: LP / A/ 193/ IV/ 2021/ SPKT.Dit Reskrimsus/ Polda Sulut, tanggal 19 April 2021 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 18/ IV/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 20 April 2021. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 30/ VI/ 2021/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Juni 2021. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 5/ I/ 2022/ Dit Reskrimsus, tanggal 24 Januari 2022 jo Surat Perintah Penetapan Tersangka jo Surat Perintah Penahanan Nomor : SP,Han/ 4/ II/ 2022/ Dit.Reskrimsus, tertanggal 14 Februari 2022 yang telah dikeluarkan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penahanan yang dilakukan kepada Suami Pemohon/Tersangka pada tanggal 14 Februari 2022 oleh Termohon tidak diberikan tembusan pemberitahuan kepada pihak Keluarga Tersangka/Suami Pemohon, hal ini nyata merupakan Pelanggaran Pasal 21 ayat (3) KUHAP : tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana di maksud dalam ayat (2) harus di berikan kepada keluarganya;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan dalam perkara Suami Pemohon tersebut;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk tidak memproses perkara pidana in casu karena melanggar PERATURAN KAPOLRI No.14 Tahun 2012 jo Perkab Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan manajemen penyidikan tindak pidana pada Bagian kelima Penetapan Tersangka Pasal 25 dan pasal 75 KUHAP;
7. Menghukum Termohon untuk merehabilitir nama baik Para Pemohon dengan mengumumkan iklan permintaan maaf dan seluruh isi putusan Praperadilan ini pada 3 (tiga) Surat Kabar Harian online di Sulawesi Utara yaitu pada halaman berita hukum;
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon hadir bersama Kuasanya, sedangkan Termohon hadir Kuasa yang bernama **AKBP SYANETTE D. KATOPPO, SH. MH NRP. 72090603, KOMPOL ARIE PRAKOSO, S.I.K NRP 85062122, IPDA YUDIYANTO, SH NRP 84121035, AIPDA HIDAYAT KARTOREJO, SH NRP 81090884, AIPDA MARIHOT SIRAIT, SH NRP 82010349, AIPDA KRISNA WIJAYA, SH. MH NRP 83110181 dan BRIPKA REAGEN MIRA, SH. MH NRP 88080671** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 14 Maret 2022 No Reg 377/SK/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kuasanya dalam persidangan telah mengajukan Permohonan secara lisan maupun tertulis dengan surat tertanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya mencabut Permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari Termohon;

Menimbang terhadap Permohonan Pemohon baik secara lisan maupun tertulis ternilai beralasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Memperhatikan tentang pencabutan Permohonan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk **mencabut** Permohonan Praperadilan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikianlah ditetapkan dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh **Muhammad alfi Sharin Usup, S.H,MH**, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arifin Pangau,SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Kuasa Termohon tanpa hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Arifin Pangau , S.H.M.H

Muhammad Alfi Sharin Usup, SH.MH

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 08/PID.PRA/2022/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)